



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 228 / OT.01.3 / 1 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN TIM PENGELOLA E-COURT
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Membaca** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/DJU/SK/PS01/4/2018, Tentang Penunjukkan Tim Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Menimbang** : Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi Perkara di Pengadilan secara lebih efektif dan Efesien.
- Mengingat** :
1. Het Herzeine Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor:44).
 2. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor:52).
 3. Regement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1972 Nomor: 227).
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4282).
 5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3316, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4958).
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 nOMOR: 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3327) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077).

7. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952).
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5952).
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5076).
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2008 Tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
13. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 193/KMA/SK/IX/2011 tentang Pemberlakuan Formulir laporan Pengadilan versi baru secara Elektronik.
14. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 486/DJU/OTO1.2/IV/2012 tentang Pengaesian Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik.
15. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 3/DJU/HM.02.3/2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi dan Informasi di Lingkungan Peradilan Umum.
16. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/SK/HM.02.3/2015 Tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA E - COURT PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

PERTAMA :

Menunjuk Tim Pengelola E - Court Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan
susunan sebagaimana daftar terlampir

KEDUA :

Keputusan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022

KETUA

NURMALA SINURAT



Daftar Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II
Nomor : W5-U3 / 123 / OT.01.3 / 1 / 2022
Tanggal : 03 Januari 2022

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	ASNAWI, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab
2.	M. NAJMI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Pengelola
3.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kepala Sub Bagian perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.	Administrator
4.	BENNY RAMADHAN, S.H.	Jurusita / Kasir	Administrator
5.	SUKARSIH PRANSISKA SARI	PPNPN	Petugas E-Court

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 03 Januari 2022


NURMALA SINURAT